



**P U T U S A N**  
**Nomor 178/Pid.B/2016/PN Kot**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ENDA GUNAWAN Alias ENDA PUYU Bin ARMAN;**  
Tempat Lahir : Negara Batin ;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun /7 September 1982;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pekon Negara Batin Kecamatan Kota Agung Barat  
Kabupaten Tanggamus;  
Agama : Islam ;  
P e k e r j a a n : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 20 Juli 2016 nomor : SP.Kap/09/VII/2016/Reskrim;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2016 s/d tanggal 10 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 19 September 2016 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanggamus, terhitung sejak tanggal 19 September 2016 s/d tanggal 8 Oktober 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 28 September 2016 s/d tanggal 27 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 28 Oktober 2016 s/d tanggal 26 Desember 2016 ;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

*Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 1 dari 14 halaman.*



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 178/Pen.Pid/2016/PN.Kot. tanggal 28 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 178/Pen.Pid/2016/PN.Kot tanggal 28 September 2016 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDA GUNAWAN Alias ENDA PUYU Bin ARMAN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDA GUNAWAN Alias ENDA PUYU Bin ARMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sound speaker merk HOT BASS 4800 warna hitam,
  - 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau NPP 201002100684,
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 5800 ekspress music warna hitam.

**Dikembalikan kepada saksi RUHILSON Bin IDHAM.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang masing-masing secara lisan disampaikan di persidangan yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

*Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 2 dari 14 halaman.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ENDA GUNAWAN Alias ENDA PUYU Bin ARMAN pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kembahang Pekon Kandang Besi Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula Terdakwa ENDA GUNAWAN Alias ENDA PUYU Bin ARMAN melihat rumah saksi RUHILSON Bin IDHAM dalam keadaan sepi yang beralamat di Dusun Kembahang Pekon kandang Besi Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian dirumah saksi RUHILSON Bin IDHAM kemudian Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah saksi korban RUHILSON Bin IDHAM dengan cara mendongkel 3 (tiga) buah papan papan ventilasi diatas pintu belakang rumah menggunakan 1 (satu) buah obeng kecil kemudian membuka penahan pintu dari luar setelah pintu terbuka Terdakwa secara diam-diam masuk kedalam rumah dengan mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau terletak didapur kemudian mengambil 1 (satu) buah sound speaker merk HOT BASS 4800 warna hitam dan handphone Nokia type 5800 terletak dirumah tamu kemudian Terdakwa membawa barang-barang yang berhasil di ambil dengan cara dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kain sarung untuk dibawa kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira jam 15.00 wib saksi BENI HIDAYAT Bin FAIZAL sedang mengecek kawat tembok yang berada di balakang gudang miliknya kemudian saksi BENI HIDAYAT melihat kearah jendela rumah Terdakwa ENDA GUNAWAN Alias ENDA PUYU dalam keadaan terbuka kemudian saksi BENI HIDAYAT melihat 1 (satu) buah speaker sound warna hitam

Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 3 dari 14 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tampilan fisik dengan ciri-ciri stiker bergambar api yang berada didalam rumah Terdakwa ENDA GUNAWAN Alias ENDA PUYU sangat mirip dengan speaker milik saksi korban RUHILSON Bin IDHAM kemudian saksi BENI HIDAYAT memberitahukan kepada saksi korban RUHILSON Bin IDHAM untuk melihat dari dalam gudang setelah melihat dari dalam gudang ternyata saksi korban RUHILSON Bin IDHAM mengenali bahwa speaker dengan ciri-ciri bergambar api adalah milik saksi korban RUHILSON Bin IDHAM setelah mengetahui hal tersebut saksi korban RUHILSON Bin IDHAM melaporkan ke Polsek Kota Agung untuk proses lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah sound speaker merk HOT BASS 4800 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 5800 yang diakui milik Terdakwa ENDA GUNAWAN di dapat dari hasil mencuri yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira jam 03.00 wib dirumah saksi korban RUHILSON Bin IDHAM beralamat di Dusun Kembahang Pekon Kandang Besi Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah sound speaker merk HOT BASS 4800 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 5800 tersebut adalah tanpa seizin/sepengetahuan saksi korban RUHILSON Bin IDHAM selaku pemiliknya.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban RUHILSON Bin IDHAM mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Ruhilson Bin Idham**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Kembahang Pekon Kandang Besi Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus saksi kehilangan 1 (satu) unit speaker merk Hot Bass 4800 warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau, 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 5800 Express Music warna hitam

*Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 4 dari 14 halaman.*



tepatnya di Pabrik Padi milik Beni Bin Ijan dan saksi sebagai pengelola pada Pabrik padi tersebut;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pelakunya namun pada tanggal 6 April 2016 bos saksi Beni Bin Ijan memberitahu bahwa salah satu barang milik saksi yakni speaker Hot Bass 4800 ada di rumah milik Inda Puyu di Pekon Negara Batin Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus;
  - Bahwa saksi tidak tahu terdakwa menggunakan alat apa namun cara terdakwa masuk yaitu terdakwa masuk dengan mencongkel papan pintu dengan cara membongkarnya kemudian membuka pintu dan mengambil barang-barang milik saksi;
  - Bahwa saksi yakin karena ada ciri khusus pada speaker milik saksi yaitu ada tanda cat merah (bentuk seperti api menyala) pada bagian depan atas dan pada bagian bawah speaker, selain itu juga ada penambahan 2 (dua) buah lubang baut dikarenakan speaker itu pernah kendor hingga sekarang terdapat 4 (empat) buah lubang baut dari yang aslinya hanya 2 (dua);
  - Bahwa barang saksi yang ada di rumah milik Terdakwa adalah speaker Hot Bass 4800 warna hitam;
  - Bahwa saat itu saksi sedang berada di dalam rumah dan sedang tidur bersama anak saksi, saksi sadar telah terjadi pencurian pada pukul 05.30 pagi;
  - Bahwa kerugian yang saksi alami sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit speaker merk Hot Bass 4800 warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau, 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 5800 Express Music warna hitam adalah barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Beni Hidayat Bin Faizal,**

- Bahwa pada hari Kamis 7 Januari 2016 saksi mendengar kabar bahwa telah terjadi pencurian di tempat korban Ruhilson namun saat itu saksi tidak mengetahui siapa pencurinya;
- Bahwa saksi tahu pencurian itu dari korban Ruhilson;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 15.00 Wib saksi sedang mengecek kawat tembok gudang milik saksi yang berada

Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 5 dari 14 halaman.





di Pekon Negara batin, saat saksi berada di belakang dan saksi melihat ke arah luar yakni ke arah rumah Terdakwa yang kebetulan jendelanya terbuka, saksi melihat speaker sound yang ciri fisiknya sangat mirip dengan yang dimiliki oleh korban Ruhilson, kemiripan itu terlihat dari gambar stiker yang berada di bagian depan atas dan bagian bawah berupa gambar seperti api menyala warna merah;

- Bahwa awalnya saksi hanya mengira-ngira bahwa itu adalah milik korban Ruhilson dan untuk meyakinkannya pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 saksi mengajak korban Ruhilson untuk mengecek dari dalam gudang milik saksi apakah benar itu barang miliknya dan setelah di cek memang itu adalah milik korban Ruhilson;
- Bahwa barang bukti berupa (1 (satu) unit speaker merk Hot Bass 4800 warna hitam adalah milik korban yang diambil oleh Terdakwa sedangkan varang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau, 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 5800 Express Music warna hitam) saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keberatan dengan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri tanpa ada yang membantu;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara mendongkel 3 (tiga) buah papan ventilasi diatas pintu belakang rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kecil dan membuka penahan pintu dari luar;
- Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg dari dapur, 1 (satu) buah speaker dari ruang tamu dan 1 (satu) buah handphone yang ada di samping speaker lalu barang tersebut Terdakwa bawa dengan cara dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kain sarung dan Terdakwa bawa dengan berjalan kaki menuju ke rumah sekitar setengah kilometer dari rumah korban;
- Bahwa barang itu Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sendiri dan tidak Terdakwa jual;

Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 6 dari 14 halaman.



Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sound speaker merk HOT BASS 4800 warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau NPP 201002100684, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 5800 ekspress music warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira jam 03.00 wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kembahang Pekon Kandang Besi Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg dari dapur, 1 (satu) buah speaker dari ruang tamu dan 1 (satu) buah handphone yang ada di samping speaker milik saksi Ruhilson Bin Idham;
- Bahwa benar kerugian yang saksi Ruhilson Bin Idham alami sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukannya dengan cara mendongkel 3 (tiga) buah papan ventilasi diatas pintu belakang rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kecil dan membuka penahan pintu dari luar lalu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg dari dapur, 1 (satu) buah speaker dari ruang tamu dan 1 (satu) buah handphone yang ada di samping speaker lalu barang tersebut Terdakwa bawa dengan cara dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kain sarung dan Terdakwa bawa dengan berjalan kaki menuju ke rumah sekitar setengah kilometer dari rumah korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 7 dari 14 halaman.



5. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barangsiapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah **ENDA GUNAWAN Alias ENDA PUYU Bin ARMAN** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu”**

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. sedangkan yang dimaksudkan kedalam pengertian “barang” adalah segala

*Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 8 dari 14 halaman.*





sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, yaitu bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira jam 03.00 wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kembahang Pekon Kandang Besi Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg dari dapur, 1 (satu) buah speaker dari ruang tamu dan 1 (satu) buah handphone yang ada di samping speaker milik saksi Ruhilson Bin Idham;

Menimbang, bahwa benar kerugian yang saksi Ruhilson Bin Idham alami sejumlahRp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

**Ad. 3 Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg dari dapur, 1 (satu) buah speaker dari ruang tamu dan 1 (satu) buah handphone yang ada di samping speaker milik saksi Ruhilson Bin Idham dan bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

**Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg dari dapur, 1 (satu) buah speaker dari ruang tamu dan 1 (satu) buah handphone yang ada di samping speaker milik saksi Ruhilson Bin Idham tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik barang yaitu saksi Ruhilson Bin Idham, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;



**Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”:**

Menimbang, bahwa *“yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya”* bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam rentang waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg dari dapur, 1 (satu) buah speaker dari ruang tamu dan 1 (satu) buah handphone yang ada di samping speaker milik saksi Ruhilson Bin Idham pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira jam 03.00 wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kembahang Pekon Kandang Besi Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

**Ad. 6 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana apabila dari salah satu bagian kalimat ini telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui bahwa benar Terdakwa melakukannya dengan cara mendongkel 3 (tiga) buah papan ventilasi diatas pintu belakang rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kecil dan membuka penahan pintu dari luar lalu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg dari dapur, 1 (satu) buah speaker dari ruang tamu dan 1 (satu) buah handphone yang ada di samping speaker lalu barang tersebut Terdakwa bawa dengan cara dibungkus

*Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 10 dari 14 halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) buah kain sarung dan Terdakwa bawa dengan berjalan kaki menuju ke rumah sekitar setengah kilometer dari rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa seluruh dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa oleh karena itu juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dengan melihat dari sisi legal justice, moral justice dan juga social justice dikaitkan juga dengan bagaimana perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis

Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 11 dari 14 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim menilai sejauh manakah keterangan para saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit sound speaker merk HOT BASS 4800 warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau NPP 201002100684, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 5800 ekspres music warna hitam diketahui milik saksi RUHILSON Bin IDHAM maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi RUHILSON Bin IDHAM;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

*Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 12 dari 14 halaman.*



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Enda Gunawan Alias Enda Puyu Bin Arman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Enda Gunawan Alias Enda Puyu Bin Arman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sound speaker merk HOT BASS 4800 warna hitam,
  - 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau NPP 201002100684,
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 5800 ekspress music warna hitam.**dikembalikan pada saksi Ruhilson Bin Idham.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016, oleh FARIDH ZUHRI, S.H.,M.HUM. sebagai Hakim Ketua, MAHENDRA PRABOWO K.P, S.H., M.H. dan JOKO CIPTANTO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang

*Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 13 dari 14 halaman.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh : ANSORI ZULFIKA, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh ACHMAD SUHAIDI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota :

d.t.o

**MAHENDRA PRABOWO. K.P, S.H.,M.H.**

d.t.o

**JOKO CIPTANTO, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,

d.t.o

**FARIDH ZUHRI, S.H.,M.HUM.**

Panitera Pengganti

d.t.o

**ANSORI ZULFIKA, S.H.,M.H.**

Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 14 dari 14 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)